



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SAWAHLUNTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tumpuak Tangah Nomor 188.50/29/TT-SWL/2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Desa Tumpuak Tangah Nomor 188.50/28/TT-SWL/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Sawahlunto Untuk Pemilu Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Rudi Guslianto, A.Md	Laki-laki	Dusun Batu Kakok

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Tumpuak Tengah dengan alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 03 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

Ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

